BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) kedu kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa, ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan beralku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang. (QS. An-Nisa': 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Maka tatkala Zaid telah mengakhirib keperluan (menceraikan istri-istrinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.. (QS. Al-Ahzab: 37)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.21Secara arti *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.22 Kata nikah yang terdapat dalam al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dna istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.23 (QS. Al-Baqarah: 230)

Maksud dari kata “nikah” dalam ayat ini adalah bersetubuh dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum

21 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.
22 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 36.
23 Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.24

Adapun dalam al-Quran terdapat pula kata nikah dengan arti akad, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).25 (QS. An-Nisa': 22)

2. **Rukun dan Syarat perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama yaitu keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam artian bila rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap

24 M. Shaleh al-Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan dalam Islam, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 28.
25 Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Adanya suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Adanya dua orang saksi.
d. *Ṣigat* akad nikah.26

Menurut jumhur Ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:
    1) Beragam Islam,
    2) Laki-laki,
    3) Jelas orangnya,
    4) Dapat memberikan persetujuan,
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
b. Calon istri, syarat-syaratnya:
    1) Beragama Islam,
    2) Perempuan,
    3) Jelas orangnya,
    4) Dapat dimintai persetujuan,
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
    1) Laki-laki,

26 Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dewasa,

3) Mempunyai hak perwalian,

4) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi, syarat-syaratnya:

1) Minimal dua orang laki-laki,

2) Hadir dalam ijab qabul,

3) Dapat mengerti maksud akad,

4) Islam,

5) Dewasa.

e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya adalah:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,

3) Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata tersebut,

4) Antara ijab dan qabul bersambungan,

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah,

Majlis ijab dan qabul minimal harus dihadiri empat orang, yaitu calon mempelai atau yang mewakilinya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.27

27 Ahmad Rafiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Pernikahan

Pembatalan nikah didalam *fiqh munakahat* disebut dengan istilah "*fasakh*" atau "*fasad*". Secara bahasa menurut pendapat Ibnu Manzur dalam lisan al-'Arab, *fasakh* berarti batal (naqada) atau bubar.28

Sedangkan secara istilah, Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.29

Jadi, pembatalan nikah ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami istria yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya *fasakh* itu, berdasarkan tuntutan-tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan oihak istri atau suami.

2. Bentuk Pembatalan Nikah

Dari segi alasan terjadinya pembatalan nikah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua sebab:

Pertama, perkawinan yang sebalumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tetang rukun maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebuut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti

---

28 Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab*
29 Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Syari'at al-Islamiyyah. 60*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini yang didalam kitab fikih disebut *fasakh*. Bentuk ini dalam pengadilan terbagi menjadi dua:

a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri, dalam artian hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja.

b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan yang dialngsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancama tersebut telah ilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan nikah. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, maka tidak akan dibatalkan oleh hakim.30

Kedua, pembatalan yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan gtidak mungkin dilanjutkan kaerena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. Perkawinan dalam bengtuk ini dalam kitab fikih disebut dengan *khiyar fasakh.*

3. **Hukum dan Hikmah Pembatalan Nikah**

Hukum pembatalan nikah pada dasarnya adalah *mubah* atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila melihat kepada

30 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.31

Adapun hikmah dibolehkannya pembatalan nikah addalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yanng telah dan sedqang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mugkin menemukan hal-hal yang tidak mungkin keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *sakinah, mawaddah, rahmah,* atau perkawinan itu akan merusak hubungan keduanya.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Nikah

Pembatalan nikah dalam bentuk pertama, yaitu perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan yang tidak ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang gtidak membenarkan terjadinya perkawinn, jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan nikah atau terdapat padanya halangan (*mawani')* nikah. Dalam ketentuan umum yanng disepakati semua pihak ialah bahwa peerkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya *mawani* tersebut dinyatakan batal.32

Adapun pembatalan nikah dlam bentuk kedua, yang disebut *khiyar faskh*, yaitu pembatalan nikah yang disebabkan karena tterjadiya sesuatu pada suami atau istri yang tidak memugkinkan dilanjutkannya ikatan pernikahan, maka uraiannya ebagai berikut:

31 *Ibid,* 244
32 *Ibid,* 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembatallan nikah karen *syiqoq*

Salah satu penyebab terjadinya *khiyar fasakh* ini adalah pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Pertengkaran ini disebut *syiqoq*.33 Ketentuan tentang *syiqoq* dapat ditemukan dalam firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika ksmu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga peremouan. Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (An-Nisa' [4]: 35)

b. Pembatalan nikah karenan cacat

Dimaksud cacat dalam hal ini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani ataupun cacat rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang diketahui setelah akad terjadi.

c. Pembatalan nikah terjadi karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

Suami dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin aja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya, sehingga dia tidak dapat

33 *Ibid,* 245-253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kewajiban itu. Alam hal tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mancari nafkah. Akan tetapi banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam.

Pada hal ini dapatkah ketidak manpuan suami memberi nafkah menjadia alasan istri memilih untuk pembatalan nikah. Menutut madzahab hanafi hal ini dapagt dijadikan sebab ungtuk pilihan pembatalan nikah (*khiyar fasakh).*

C. Sebab-sebab Batalnya Perkawinan

Istilah "batal"nya perkawinan dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena terdapat beragam pengertian terkait batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.34

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang ini adalah dapat difasidkan jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

---

34 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dala Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah talak raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa *'iddah*nya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
    a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas,
    b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
    c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri,
    d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

D. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat suami maupun di tempat istri, berdasarkan permintaan pembatalan yang diajukan oleh salah seorang dari:35

1. Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri,
2. Suami atau istri,
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang,
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Hukum Islam yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:36

35 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencacat Nikah*, (Jakarta:tp, 2004), 13.
36 *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri,
2. Suami atau istri,
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang,
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Perbedaan antara fasakh, dan fasid

Maksud fasakh adalah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri, setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak.

Fasid ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun.

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum pada pembatalan perkawinan, hendaklah dicermati terlebih dahulu permasalahan yang berkaitan dengan saat mulai pembatalan perkawinan yang tercantum dalam pasal 28 (1), yang berbunyi: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dimuat dalam pasal 28 (2) UUP, sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, (3) Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengna iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.37

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, dengan demikian menurut Undang-undang Perkawinan anak-anak ini dianggap sebagai anak sah meskipun salah seorang dari orang tuanya atau keduanya mempunyai iktikad buruk.38 Hal ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak

37 *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 10.
38 Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, (Semarang: Itikad Baik, 1978), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan kedua orang tuanya. Sehingga menurut Undang-undang Perkawinan anak-anak yang dilahirkan tersebut mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tunya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap Harta Bersama

Apabila dalam perkawinan tersebut ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Terhadap harta kekayaan bersama (gono gini), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang harus di tanggung. Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.39

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

39 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Dan di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi jika suatu perkawinan dibatalkan maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing.40

3. Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 28 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.41

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalnya istri mempunyai hutang karena membeli barang-barang rumah tangga sehari-hari, juga setelah

40 *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 249.
41 Ibid. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dinyatakan batal oleh hakim, maka pihak ketiga dapat menagih pembayarannya kepada suami.[42]

4. Terhadap Status Istri

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menerangkan dua terminologi pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Adapun perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 yang meliputi:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan (*relatif*) seperti yang terdapat pada Pasal 71 yang meliputi:43

a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan

42 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, 40.
43 *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI*, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut Subekti apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang melakukan perjanjian semacam itu yakni melahirkan perikatan hukum telah gagal. Jadi, tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim.[44] Sedangkan perikatan yang dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan. Berdasar penjelasan tersebut, status istri setelah perkawinannya dibatalkan ada perbedaan antara perkawinan tersebut dibatalkan karena alasan batal demi hukum atau perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal demi hukum berarti

44 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.V, (Tanpa Kota: Intermasa, 1978), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka status istri dikembalikan kepada status semula atau perawan. Sedangkan apabila pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena perkawinan yang dapat dibatalkan, maka status istri menjadi janda karena ketidakabsahan perkawinan berlaku sejak tanggal ada pembatalan.

F. Pengertin Ulama'

Secara bahasa, kata ulama adalah bentuk jamak dari kata *'aalim*. *'Aalim* adalah *isim fail* dari kata dasar: *'ilmu*. Jadi *'aalim* adalah orang yang berilmu, maksudnya ilmu syariah. Dan ulama adalah orang-orang yang punya ilmu ke dalam di bidang ilmu-ilmu syariah.

Dan secara istilah, kata ulama mengacu kepada orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua rinciannya, mulai dari hulu hingga hilir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id